



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 59 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI TERKAIT
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan sosialisasi terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, maka perlu menunjuk narasumber dan moderator;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Terkait Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Terkait Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Narasumber mempunyai tugas untuk memberikan pengarah, penjelasan, dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
 - b. Moderator mempunyai tugas untuk memandu acara sosialisasi serta menjaga suasana tenang dan kondusif.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Februari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 59 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 5 Februari 2025

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI TERKAIT
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. NARASUMBER

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Narasumber Sosialisasi Terkait Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	
	a. AKBP. DWI SUMRAHADI RAKHAMANTO, SH, SIK, M.H	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Ngawi
	b. Letkol Arh. SETU WIBOWO, S.Hub, Int, M.H.I	Komandan Distrik Militer 0805 Kabupaten Ngawi
	c. SUSANTO GANI, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi
	d. KABUL TUNGGUL WINARNO, S.IP	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	e. JASEMAN, SSTP, M.Si	Inspektur Pembantu II
2	Narasumber Sosialisasi Terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	a. AKP. JOSHUA PETTER KRISNAWAN, S.Tr.K, S.I.K M.Sc	Kepala Satuan Reskrim Polres Ngawi
	b. IPTU. BAMBANG WAHYU JATI	Kepala Satuan Intelkam Polres Ngawi
	c. ERIKSA RICARDO, SH	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ngawi
	d. CHANDRANINGSIH TRI WIDYANINGRUM, S.IP, MPA	Inspektur Pembantu IV
	e. SRI WIYANTI AP, M.Si	Inspektur Pembantu I
3	Narasumber Sosialisasi Terkait Perencanaan Pembangunan Desa	
	a. IRINE SULISTYOWATI, S.STP, M.Si	Sekretaris Bappeda Kabupaten Ngawi
	b. MUTIARA W AKNY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Perencanaan, Pendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Ngawi
	c. ARIF SYAIFUDIN, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	d. NANANG PRIYANTO, SH	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ngawi
	e. EKO PURNOMO, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
4	Narasumber Sosialisasi Terkait Aset Desa	
	a. IPTU. EDI NURYANTO, SH	Kepala Unit Tipikor Polres Ngawi
	b. DANANG YUDHA PRAWIRA, SH	Kepala Seksi Intelkam Kejaksaan Negeri Ngawi
	c. DONI FORTANO, S.Sos, MSi	Inspektur Pembantu III
	d. DEVI TRIANAWATI, S.H, M.M	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi

B. MODERATOR

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	JOKO SUSILO, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
2	FAUZAN SULISTYAWAN, SE	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
3	JAKA INDA PRAPSILA	Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
4	YUNIK MEIDRIATI, S.Sos	Pengolah Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
5	KASIDIANTO	Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO